

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior* (Teori Perilaku Terencana)

Theory of Planned Behavior dikembangkan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini berangkat dari premis bahwa tindakan seseorang tidak muncul secara spontan, tetapi selalu didahului oleh niat untuk melakukannya. Niat tersebut, lahir dari tiga unsur yang saling melengkapi: bagaimana individu memandang suatu perilaku (*attitude toward behavior*), seberapa kuat tekanan lingkungannya untuk melakukan hal itu (*subjective norm*), dan keyakinannya atas kemampuan diri untuk menjalankan perilaku tersebut (*perceived behavioral control*).

Menurut teori ini, sikap terhadap perilaku berhubungan dengan cara seseorang menilai suatu tindakan, apakah tindakan tersebut dipandang membawa dampak yang menguntungkan atau merugikan (Ajzen, 1991). Bila ditarik ke ranah perpajakan, komponen ini berkaitan dengan bagaimana wajib pajak memaknai pajak yang mereka bayarkan. Tatkala wajib pajak meyakini bahwa pajak berkontribusi bagi pembangunan dan pelayanan publik, sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan pun cenderung menjadi lebih positif.

Komponen kedua dalam *Theory of Planned Behavior* ialah norma subjektif, yaitu persepsi seseorang atas adanya dorongan dari lingkungan sekitar untuk menjalankan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Dalam konteks perpajakan, dorongan semacam ini dapat bersumber dari lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun

masyarakat. Wirawan & Darmawati (2024) turut menggunakan *Theory of Planned Behavior* dalam kajian kepatuhan pajak, dengan menegaskan bahwa sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku sama-sama berperan dalam memengaruhi niat seseorang untuk bertindak. Dalam kaitan ini, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menjelma sebagai dorongan moral bagi wajib pajak untuk patuh, sebab wajib pajak akan lebih mudah menerima kewajiban perpajakannya manakala mereka yakin pemerintah telah mengelola pajak dengan baik.

Komponen ketiga ialah kontrol perilaku yang dipersepsikan. Unsur ini menggambarkan sejauh mana seseorang merasa mampu atau justru tidak mampu menjalankan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Dalam ranah perpajakan, kontrol perilaku tersebut dapat dipautkan dengan pengetahuan pajak. Wajib pajak yang menguasai aturan, prosedur, batas waktu, serta sistem perpajakan akan merasa lebih sanggup memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, wajib pajak yang minim pemahaman terhadap perpajakan berpeluang merasa kesulitan, ragu, bahkan cenderung menghindari kewajiban perpajakannya.

Theory of Planned Behavior dipandang relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh pertimbangan individu. Kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata lahir dari keberadaan aturan, melainkan juga dari pemahaman, penilaian atas manfaat pajak, serta kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak dihubungkan dengan *perceived behavioral control*, sebab pengetahuan membuat wajib pajak merasa mampu menjalankan kewajiban perpajakannya. Sementara itu, manfaat pajak dikaitkan dengan *attitude toward*

behavior, karena persepsi atas manfaat pajak dapat membentuk sikap wajib pajak terhadap pajak. Sementara itu, kepercayaan pada pemerintah dipautkan dengan norma subjektif sekaligus keyakinan terhadap otoritas, sebab kepercayaan dapat menggerakkan wajib pajak untuk memandang kepatuhan pajak sebagai tindakan yang benar dan patut dilaksanakan.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Mengacu pada Haryanti *et al.* (2022), kepatuhan wajib pajak menggambarkan kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan yang berlaku. Cakupannya tidak berhenti pada aktivitas membayar pajak, tetapi membentang dari mendaftarkan diri, memiliki NPWP, menyampaikan SPT, menghitung pajak, sampai menyetorkannya secara benar dan tepat waktu.

Ditinjau dari aspek hukum, kewajiban perpajakan yang menjadi tolak ukur kepatuhan tersebut berakar pada peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) mengatur kewajiban Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP, menghitung, menyetor, serta menyampaikan SPT secara benar dan tepat waktu. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Indonesia menganut *self-assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Khusus bagi WPOP karyawan, pengenaan pajak atas penghasilan bersumber pada

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU HPP, sedangkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Lebih lanjut, mengingat karyawan merupakan pihak yang penghasilannya dipotong oleh pemberi kerja, tata cara pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan diatur secara lebih spesifik melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Ukuran kepatuhan Wajib Pajak juga memiliki rujukan normatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026), Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau yang lazim disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Mengacu pada kriteria tersebut, kepatuhan WPOP karyawan dalam penelitian ini lebih ditekankan pada dua aspek yang paling relevan, yaitu ketepatan waktu penyampaian SPT Tahunan dan ketiadaan tunggakan pajak, sementara kriteria yang berkaitan dengan audit laporan keuangan lebih ditujukan bagi Wajib Pajak badan atau pelaku usaha. Dalam kerangka *self-assessment system* tersebut, peran kepatuhan menjadi sangat menentukan. Sebagaimana ditegaskan oleh Graha *et al.* (2024), tanpa kepatuhan dari wajib pajak, mekanisme perpajakan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak tidak memadai apabila hanya diukur dari kegiatan membayar pajak. Seorang wajib pajak baru dapat disebut patuh ketika ia sanggup memenuhi keseluruhan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri, mengetahui batas waktu pelaporan, mengisi SPT sesuai ketentuan, melakukan perhitungan pajak secara benar, dan membayar pajak secara tepat waktu. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak meliputi perilaku administratif sekaligus kesadaran dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipusatkan pada WPOP karyawan. Sekalipun pajak penghasilan karyawan umumnya sudah dipotong oleh pemberi kerja, kondisi tersebut tidak serta-merta menuntaskan seluruh kewajiban perpajakannya. WPOP karyawan tetap berkewajiban memahami, memastikan, dan melaporkan SPT Tahunan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Karena itulah,

kepatuhan WPOP karyawan masih layak dikaji, terlebih dalam konteks pelaporan SPT Tahunan.

Melalui *Theory of Planned Behavior*, kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai perilaku yang digerakkan oleh niat. Niat untuk patuh berpeluang tumbuh manakala wajib pajak menaruh sikap positif terhadap pajak, merasakan adanya dorongan sosial maupun moral untuk menunaikan kewajibannya, serta merasa mampu menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh pemahaman, persepsi, dan keyakinan wajib pajak itu sendiri.

Berlandaskan uraian tersebut, kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dimaknai sebagai kesediaan WPOP karyawan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya secara benar, tepat waktu, dan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Haryanti *et al.* (2022), yaitu:

- a. melakukan pendaftaran guna memperoleh NPWP;
- b. menyadari adanya kewajiban untuk memiliki NPWP;
- c. memahami batas akhir pelaporan pajak;
- d. mengisi SPT selaras dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. memanfaatkan teknologi informasi yang mempermudah pelaporan SPT sehingga terdorong untuk melapor sebelum tenggat berakhir;
- f. mampu melakukan perhitungan pajak secara benar;
- g. menjadikan pemeriksaan pajak sebagai pendorong untuk membayar pajak tepat waktu.

2.1.3 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak, menurut Haryanti *et al.* (2022), merujuk pada tingkat pemahaman wajib pajak terhadap berbagai aspek perpajakan, mulai dari aturan yang berlaku, hak serta kewajiban yang melekat, fungsi pajak, tenggat pelaporan, sampai mekanisme menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak. Bekal pemahaman inilah yang memungkinkan wajib pajak menjalankan kewajibannya secara benar.

Dalam sistem *self-assessment*, pengetahuan pajak memegang peranan penting, sebab sistem tersebut membebaskan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (Graha *et al.*, 2024). Safitri & Afiqoh (2022) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat muncul akibat kurangnya pengetahuan perpajakan, belum dipahaminya sistem perpajakan, serta tumbuhnya persepsi negatif terhadap pajak.

Wajib pajak dengan bekal pengetahuan pajak yang memadai umumnya lebih cakap dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut menolong wajib pajak agar terhindar dari kekeliruan perhitungan, keterlambatan pelaporan, maupun ketidaktahuan atas aturan yang berlaku. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dikuasai, semakin meningkat pula tingkat kepatuhannya, dalam arti wajib pajak akan kian patuh dan taat menunaikan kewajibannya (Ardiasa *et al.*, 2023). Sebaliknya, keterbatasan pengetahuan pajak dapat menyebabkan wajib pajak merasa kesulitan, ragu, atau bahkan menunda pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Di sisi lain, tidak seluruh penelitian memperlihatkan temuan yang seragam. Nugrahani & Suryaningsum (2023) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sleman. Hal ini diduga karena wajib pajak yang minim pengetahuan pun tetap membayar pajak lantaran memandangnya sebagai kewajiban yang bersifat memaksa, terlepas dari tinggi-rendahnya pengetahuan yang mereka miliki.

Apabila ditinjau dari perspektif *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan pajak dapat dipautkan dengan *perceived behavioral control*. Wajib pajak yang memahami aturan serta prosedur perpajakan akan merasa lebih sanggup untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, apabila wajib pajak merasa tidak menguasai perpajakan, kontrol perilaku yang dirasakannya menjadi rendah sehingga berpotensi menghambat kepatuhan.

Berlandaskan uraian tersebut, pengetahuan pajak dalam penelitian ini dimaknai sebagai tingkat pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan, fungsi pajak, sistem perpajakan, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Indikator pengetahuan pajak yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Haryanti *et al.* (2022), yaitu:

- a. mengetahui ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang berlaku;
- b. mengetahui aturan mengenai batas waktu pelaporan;
- c. memahami fungsi NPWP sebagai identitas wajib pajak;
- d. menyadari bahwa pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara;

- e. memahami bahwa pajak yang disetorkan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah;
- f. memahami sistem perpajakan yang berlaku saat ini, yakni menghitung, membayar, dan melaporkan SPT secara mandiri.

2.1.4 Manfaat Pajak

Manfaat pajak berkenaan dengan cara wajib pajak menilai keuntungan yang lahir dari pajak yang telah mereka bayarkan. Sari *et al.* (2022) menunjukkan bahwa keuntungan tersebut tampak pada penggunaan pajak untuk membiayai pembangunan, menyediakan fasilitas umum dan layanan publik, serta mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, pajak memang tidak menghadirkan imbalan langsung bagi wajib pajak secara pribadi. Meskipun begitu, manfaatnya tetap dapat dirasakan secara tidak langsung melalui beragam fasilitas dan layanan yang disediakan pemerintah, misalnya pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, sarana transportasi, hingga program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Pembahasan mengenai manfaat pajak menjadi penting karena persepsi wajib pajak terhadap pajak dapat memengaruhi cara pandangnya dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak meyakini bahwa pajak yang dibayarkannya memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, mereka cenderung memandang kewajiban membayar dan melaporkan pajak secara lebih positif. Sari *et al.* (2022) memaparkan bahwa apabila wajib pajak merasakan manfaat dari pajak yang disetorkan, pandangan mengenai pentingnya membayar

pajak dapat tumbuh dan mendorong kepatuhan secara sukarela. Sebaliknya, manakala manfaat pajak tidak tampak atau tidak dirasakan, dorongan untuk patuh berpeluang melemah.

Pentingnya persepsi manfaat pajak ini juga didukung oleh temuan empiris terbaru. Kristina & Simbolon (2023) pada wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Cibodas, Tangerang, membuktikan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menegaskan bahwa semakin besar manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula kesediaannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam konteks WPOP karyawan, manfaat pajak tetap layak dikaji. WPOP karyawan dapat memiliki persepsi yang beragam terhadap penggunaan pajak yang mereka bayarkan, baik melalui pemotongan penghasilan maupun pelaporan SPT Tahunan. Apabila wajib pajak meyakini bahwa pajak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pelayanan publik, sikap mereka terhadap kewajiban perpajakan pun berpeluang menjadi lebih positif.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, manfaat pajak dapat dipautkan dengan *attitude toward behavior*. Sikap terhadap perilaku terbentuk dari penilaian individu atas dampak suatu tindakan. Ketika wajib pajak menilai bahwa membayar pajak mendatangkan manfaat bagi masyarakat, sikap terhadap kepatuhan pajak akan menjadi lebih positif dan dapat menggerakkan niat wajib pajak untuk patuh.

Berlandaskan uraian tersebut, manfaat pajak dalam penelitian ini dimaknai sebagai persepsi WPOP karyawan mengenai sejauh mana pajak yang dibayarkan berkontribusi terhadap pembangunan negara, fasilitas umum, pelayanan publik, dan

kesejahteraan masyarakat. Indikator manfaat pajak yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Sari *et al.* (2022), yaitu:

- a. merasakan bahwa pajak yang dibayarkan bermanfaat untuk pembangunan negara;
- b. meyakini bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit;
- c. merasakan bahwa manfaat pajak dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas;
- d. mempercayai bahwa pajak turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. menilai bahwa pajak berperan penting dalam mendukung pelayanan publik;
- f. memandang pembayaran pajak sebagai wujud kontribusi dalam pembangunan negara. wajib pajak merasa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi dalam pembangunan negara.

2.1.5 Kepercayaan pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah mencerminkan sejauh mana wajib pajak yakin bahwa pajak yang mereka setorkan dikelola pemerintah dengan baik secara terbuka, adil, dan disertai tanggung jawab. Keyakinan ini menjadi penting mengingat dana yang terkumpul pada akhirnya berada di tangan pemerintah untuk membiayai kebutuhan negara dan pelayanan publik (Zainudin *et al.*, 2022). Terlebih, wajib pajak tidak memperoleh imbalan langsung atas pajak yang disetorkan, sehingga keyakinan terhadap pemerintah selaku pengelola pajak menjadi salah satu aspek yang dapat memengaruhi cara wajib pajak memandang kewajiban perpajakannya.

Kepercayaan pada pemerintah tidak hanya menyangkut keyakinan atas kemampuan pemerintah dalam mengelola pajak, tetapi juga merangkum persepsi mengenai transparansi, keadilan, akuntabilitas, serta pencegahan penyalahgunaan dana pajak. Manakala wajib pajak meyakini bahwa pajak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dikelola secara transparan, dan terhindar dari penyalahgunaan, mereka akan lebih mudah menerima kewajiban perpajakannya (Wirawan & Darmawati, 2024). Pada ranah perpajakan, rendahnya kepercayaan pada pemerintah berpotensi memunculkan keraguan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak dapat merasa enggan untuk patuh apabila menilai pajak yang dibayarkannya tidak dikelola dengan benar. Sebaliknya, kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah mampu memperkuat keyakinan bahwa pajak yang disetorkan digunakan demi kepentingan masyarakat, sehingga menumbuhkan kesediaan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Apabila ditinjau melalui *Theory of Planned Behavior*, kepercayaan pada pemerintah dapat dipautkan dengan norma subjektif serta keyakinan wajib pajak terhadap otoritas. Wajib pajak yang menaruh kepercayaan kepada pemerintah akan lebih mudah menerima bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan yang benar secara sosial maupun moral. Kepercayaan ini sekaligus dapat membentuk keyakinan bahwa pemerintah memanfaatkan pajak untuk kepentingan masyarakat, sehingga wajib pajak terdorong untuk memenuhi kewajibannya.

Berlandaskan uraian tersebut, kepercayaan pada pemerintah dalam penelitian ini dimaknai sebagai keyakinan wajib pajak terhadap integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam

mengelola penerimaan pajak. Indikator kepercayaan pada pemerintah yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada Zainudin *et al.* (2022) serta Wirawan & Darmawati (2024), yaitu:

- a. meyakini bahwa pemerintah mengelola penerimaan pajak dengan baik;
- b. meyakini bahwa pemerintah menggunakan pajak untuk kepentingan masyarakat;
- c. meyakini bahwa pemerintah transparan dalam pengelolaan pajak;
- d. meyakini bahwa pemerintah bertindak adil dalam menetapkan kebijakan perpajakan;
- e. meyakini bahwa pemerintah berupaya mencegah penyalahgunaan dana pajak;
- f. meyakini bahwa petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Haryanti <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan	X1: Modernisasi Administrasi Perpajakan; X2: Pengetahuan Perpajakan; X3: Sosialisasi Perpajakan;	Studi kuantitatif terhadap WPOP di Kabupaten Bekasi ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi.	X4: Sanksi Perpajakan; Y: Kepatuhan WPOP.	sama-sama berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan, sementara Modernisasi administrasi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh.
2.	Safitri & Afiqoh (2022)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Motivasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X1: Pengetahuan Pajak; X2: Efektivitas Sistem Perpajakan; X3: Motivasi Pajak; Y: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).	Penelitian kuantitatif pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gresik ini menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan efektivitas sistem perpajakan dan motivasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3.	Sari <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif, dan Manfaat Pajak terhadap	X1: Kepercayaan kepada Pemerintah; X2: Kebijakan Insentif; X3: Manfaat Pajak; Y:	Melalui pendekatan kuantitatif pada pelaku UMKM di Kota Bandung, penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan kepada pemerintah,

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak.	kebijakan insentif, dan manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan.
4.	Zainudin <i>et al.</i> (2022)	Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening.	X: Kepercayaan kepada Pemerintah; Z: Persepsi Keadilan Pajak; Y: Kepatuhan Pajak.	Studi kuantitatif terhadap WPOP non-karyawan di Indonesia ini menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap persepsi keadilan pajak sekaligus terhadap kepatuhan pajak, dengan persepsi keadilan pajak berperan sebagai variabel intervening.
5.	Appiah <i>et al.</i> (2024)	<i>Tax Knowledge, Trust in Government, and Voluntary Tax Compliance: Insights From an Emerging Economy.</i>	<i>X1: Tax Knowledge; X2: Trust in Government; Y: Voluntary Tax Compliance.</i>	Riset kuantitatif pada pelaku usaha kecil dan menengah di Ghana ini menunjukkan bahwa <i>tax knowledge</i> dan <i>trust in government</i> merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary tax compliance</i> .

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Gahung <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.	X1: Pengetahuan Perpajakan; X2: Kesadaran Wajib Pajak; X3: Kepercayaan pada Pemerintah; Y: Kepatuhan WP PBB-P2.	Penelitian kuantitatif terhadap wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Pasan, Kabupaten Minahasa Tenggara ini memperoleh bukti bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kepercayaan masyarakat pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
7.	Theodore & Jonnardi (2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat.	X1: Kesadaran Wajib Pajak; X2: Persepsi Keadilan Pajak; X3: Sanksi Pajak; X4: Kepercayaan pada Pemerintah; Y: Kepatuhan WPOP.	Studi kuantitatif pada WPOP di Jakarta Barat ini menemukan bahwa persepsi keadilan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, sementara kesadaran wajib pajak dan kepercayaan pada pemerintah justru tidak berpengaruh.

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Wirawan & Darmawati (2024)	Kontrol Korupsi, Kepercayaan kepada Pemerintah, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Jakarta.	X1: Kontrol Korupsi; X2: Kepercayaan kepada Pemerintah; X3: Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan; Y: Kepatuhan Wajib Pajak.	Penelitian kuantitatif terhadap wajib pajak di Jakarta ini menyimpulkan bahwa kontrol korupsi, kepercayaan kepada pemerintah, serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Graha <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo.	X1: Kesadaran Wajib Pajak; X2: Pengetahuan Perpajakan; Y: Kepatuhan WPOP.	Riset kuantitatif pada WPOP di KPP Pratama Probolinggo ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.
10.	Ardiasa <i>et al.</i> (2023)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	X1: Kesadaran Wajib Pajak; X2: Pengetahuan Perpajakan; X3: Akuntabilitas Pelayanan Publik; Y: Kepatuhan	Studi kuantitatif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, Bali ini menemukan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
			WP Kendaraan Bermotor.	akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.
11.	Wiyati <i>et al.</i> (2019)	Pengaruh Persepsi tentang Pengetahuan, Peraturan, dan Manfaat Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surakarta	X1: Pengetahuan Perpajakan; X2: Peraturan Perpajakan; X3: Manfaat Perpajakan; Y: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Studi kuantitatif terhadap wajib pajak UMKM di KPP Pratama Surakarta ini menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	Kristina & Simbolon (2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus dan Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM	X1: Pengetahuan Perpajakan; X2: Sanksi Pajak; X3: Pelayanan Fiskus; X4: Manfaat Pajak; Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Studi kuantitatif terhadap wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Cibodas, Tangerang ini menemukan bahwa sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Tabel 2.1, pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah memiliki keterkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Sejumlah studi menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan (Ardiasa *et al.*, 2023; Gahung *et al.*, 2024; Graha *et al.*, 2024; Haryanti *et al.*, 2022; Wirawan & Darmawati, 2024). Meskipun Safitri & Afiqoh (2022) memperoleh temuan sebaliknya, yaitu pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP.

Pada variabel manfaat pajak, hasil penelitian terdahulu juga belum konsisten. Sari *et al.* (2022) dan Kristina & Simbolon (2023) membuktikan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, yang mengindikasikan bahwa persepsi atas manfaat pajak dapat menjadi salah satu pendorong kepatuhan. Sebaliknya, Wiyati *et al.* (2019) menemukan bahwa manfaat pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, untuk variabel kepercayaan pada pemerintah, beberapa penelitian menegaskan adanya pengaruh terhadap kepatuhan (Appiah *et al.*, 2024; Gahung *et al.*, 2024; Wirawan & Darmawati, 2024; Zainudin *et al.*, 2022).

Sedangkan Theodore & Jonnardi (2024) justru menemukan hasil berbeda, yakni kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Ketidakkonsistenan temuan inilah yang memunculkan *research gap*, sehingga penelitian ini tetap relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena berfokus pada WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan dengan variabel pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pada penelitian ini dibangun guna memetakan keterkaitan antara variabel independen, yakni pengetahuan pajak, manfaat pajak, serta kepercayaan pada pemerintah dengan variabel dependen berupa kepatuhan wajib pajak. Landasan teoretis yang dipakai adalah *Theory of Planned Behavior*. Menurut Ajzen (1991), teori ini berpandangan bahwa tindakan seseorang digerakkan oleh niat, sementara niat itu sendiri terbentuk dari tiga unsur pokok, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*).


Apabila ditarik ke ranah perpajakan, pengetahuan pajak beririsan dengan unsur *perceived behavioral control*. Wajib pajak yang menguasai aturan, prosedur, tenggat waktu, hingga sistem perpajakan cenderung merasa lebih sanggup menjalankan kewajibannya secara benar. Konsekuensinya, kian tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki seorang wajib pajak, kian besar pula peluangnya untuk patuh dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Argumen ini memperoleh dukungan dari sejumlah kajian terdahulu yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Ardiasa *et al.*, 2023; Graha *et al.*, 2024; Haryanti *et al.*, 2022).

Selanjutnya, manfaat pajak dapat dikaitkan dengan *attitude toward behavior*. Manfaat pajak mencerminkan penilaian wajib pajak terhadap kegunaan pajak yang dibayarkan bagi pembangunan, penyediaan fasilitas umum, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Apabila wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan. Sikap positif tersebut dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sari *et al.*, 2022).

Kepercayaan pada pemerintah juga menjadi faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan ini berkaitan dengan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah mengelola penerimaan pajak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, hal ini dapat dikaitkan dengan norma subjektif serta keyakinan wajib pajak terhadap otoritas. Oleh karena itu, wajib pajak yang percaya bahwa pemerintah mengelola pajak dengan baik terbukti akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Wirawan & Darmawati, 2024; Zainudin *et al.*, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan bahwa pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah diduga dapat memengaruhi kepatuhan WPOP karyawan.



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior*, salah satu pembentuk niat adalah *perceived behavioral control*, yakni keyakinan individu atas kemampuannya bertindak (Ajzen, 1991). Semakin seseorang merasa mampu menjalankan suatu tindakan, semakin kuat niatnya untuk benar-benar melakukannya. Dalam konteks perpajakan, keyakinan ini erat kaitannya dengan pengetahuan pajak, sebab pemahaman atas aturan dan prosedur perpajakan menentukan sejauh mana wajib pajak merasa sanggup memenuhi kewajibannya.

Pengetahuan pajak menjadi penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut *self-assessment system* yang menuntut wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutanganya. Wajib pajak yang menguasai cara menghitung dan melaporkan pajak akan memandang proses pelaporan sebagai sesuatu yang mudah dikendalikan, sehingga terdorong untuk memenuhinya.

Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memahami perpajakan cenderung merasa bingung, ragu, atau menunda kewajibannya karena tidak mengetahui prosedur yang harus ditempuh. Hal ini semakin relevan pada WPOP karyawan, sebab meskipun penghasilannya telah dipotong melalui mekanisme PPh Pasal 21, mereka tetap dituntut memahami cara melaporkan SPT Tahunan, mengetahui batas waktu pelaporan, serta memastikan kebenaran data yang dilaporkan.

Dugaan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian terdahulu. Haryanti *et al.* (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Bekasi. Temuan serupa diperoleh Ardiasa *et al.* (2023) pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan, serta Graha *et al.* (2024) pada WPOP di KPP Pratama Probolinggo, yang keduanya membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Konsistensi temuan lintas objek dan lokasi tersebut memperkuat landasan empiris bahwa pengetahuan pajak berhubungan positif dengan kepatuhan.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti menduga bahwa WPOP karyawan yang memiliki pengetahuan pajak yang memadai akan lebih siap memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri dan tepat waktu, sehingga tingkat kepatuhannya juga akan meningkat.

H1: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

2.4.2 Manfaat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam *Theory of Planned Behavior*, sikap terhadap perilaku atau *attitude toward behavior* menjadi salah satu faktor yang membentuk niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan (Ajzen, 1991). Sikap ini terbentuk dari penilaian seseorang terhadap suatu perilaku, apakah perilaku tersebut dianggap memberikan dampak yang baik atau tidak. Dalam penelitian ini, manfaat pajak dapat dikaitkan dengan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Pajak memang tidak memberikan imbalan langsung secara pribadi, tetapi manfaatnya dapat dirasakan melalui pembangunan dan pelayanan publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Ketika wajib pajak menilai bahwa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mereka cenderung memandang kewajiban perpajakan secara lebih positif dan tidak semata-mata sebagai beban, sehingga tumbuh niat untuk patuh. Pada WPOP karyawan, hal ini menjadi relevan karena mereka menyetor pajak secara rutin melalui pemotongan penghasilan, tetapi tidak selalu merasakan manfaatnya secara langsung dan personal.

Dugaan tersebut didukung oleh penelitian terdahulu. Sari *et al.* (2022) menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang merasakan manfaat dari pajak yang dibayarkan cenderung memiliki dorongan lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan serupa diperoleh Kristina & Simbolon (2023) pada wajib pajak pemilik UMKM di Kecamatan Cibodas, Tangerang, yang membuktikan bahwa manfaat pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar manfaat pajak yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula kesediaannya untuk patuh.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, peneliti menduga bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap manfaat pajak, maka semakin besar kemungkinan WPOP karyawan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara patuh.

H2: Manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.

2.4.3 Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kepercayaan pada pemerintah menjadi salah satu faktor yang penting dalam kepatuhan pajak. Dalam *Theory of Planned Behavior*, kepercayaan pada pemerintah dapat dikaitkan dengan norma subjektif dan keyakinan wajib pajak terhadap pihak yang memiliki otoritas. Norma subjektif sendiri berkaitan dengan dorongan sosial atau keyakinan seseorang bahwa suatu perilaku memang layak untuk dilakukan (Ajzen, 1991).

Dalam perpajakan, wajib pajak menyetor pajak kepada negara yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah. Karena itu, keyakinan terhadap cara pemerintah mengelola pajak memengaruhi cara wajib pajak memandang kewajibannya. Jika wajib pajak percaya pemerintah mengelola pajak secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, mereka akan lebih mudah menerima kewajiban pajak sebagai sesuatu yang benar untuk dilakukan; sebaliknya, rendahnya kepercayaan menimbulkan keraguan yang melemahkan kepatuhan. Pada WPOP karyawan, keyakinan ini menjadi pijakan moral untuk menunaikan pelaporan,

sebab mereka menyerahkan sebagian penghasilannya kepada negara melalui pemotongan pajak.

Dugaan tersebut didukung penelitian terdahulu. Zainudin *et al.* (2022) menemukan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak WPOP di Indonesia, dan Wirawan & Darmawati (2024) memperoleh hasil serupa pada wajib pajak di Jakarta. Pada tataran internasional, Appiah *et al.* (2024) di Ghana membuktikan bahwa *trust in government* menjadi prediktor signifikan bagi *voluntary tax compliance*, sementara Gahung *et al.* (2024) menemukan pengaruh positif dan signifikan pada wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Minahasa Tenggara. Konsistensi temuan lintas wilayah dan jenis pajak tersebut memperkuat dugaan penelitian.

Berdasarkan landasan teori dan konsistensi temuan dari berbagai penelitian tersebut, peneliti menduga bahwa wajib pajak yang memiliki kepercayaan tinggi kepada pemerintah akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib pajak juga dapat meningkat.

H3: Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan.